

UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK PEKERJA DI MEDIA SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM MASYARAKAT

Diny Widya Evriyanti Simarangkir 

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

dinikir52@students.unnes.ac.id

Rini Fidiyani 

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

rinif@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan media sosial pada era modern telah menciptakan perubahan besar dalam pola komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di samping memberikan berbagai manfaat, media sosial juga membuka peluang terjadinya eksploitasi anak dalam bentuk yang semakin kompleks dan sulit diawasi. Anak tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga rentan dijadikan objek komersialisasi konten, sarana memperoleh popularitas, hingga sumber keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak pekerja di media sosial serta upaya



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

penanggulangannya menurut perspektif hukum masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Data diperoleh dari DP3AKB Jawa Tengah, UPTD PPA Jawa Tengah, serta Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak di media sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan keluarga, budaya masyarakat yang permisif terhadap komersialisasi anak, serta perkembangan teknologi digital yang memungkinkan eksploitasi dilakukan secara anonim dan terorganisasi. Dalam perspektif hukum masyarakat, efektivitas perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada budaya hukum dan kesadaran sosial masyarakat dalam melindungi hak anak di ruang digital. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penguatan regulasi, pengawasan digital, pembatasan usia penggunaan media sosial, peningkatan literasi digital, serta keterlibatan keluarga, masyarakat, dan platform digital dalam menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak. Penelitian ini juga berkaitan dengan pencapaian SDG 4 mengenai pendidikan berkualitas dan SDG 16 mengenai perlindungan anak, keadilan sosial, serta penguatan institusi hukum di era digital.

Kata Kunci: *Anak, Eksploitasi, Media Sosial, Penanggulangan, Sustainable Development Goals.*

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi di era digital saat ini sangat memudahkan individu dalam melakukan pertukaran informasi serta memperoleh informasi dari berbagai kejadian atau peristiwa dengan sangat cepat. Informasi yang diperoleh tersebut bukan hanya terbatas pada suatu lingkup daerah tertentu atau pun dalam negeri, tetapi juga dapat diakses dari

berbagai tempat di seluruh dunia dengan jaringan internet. Perubahan teknologi yang signifikan memberikan dorongan yang sangat krusial pada peradaban manusia, karena dengan aksesibilitas yang sangat mudah tersebut. Perkembangan tersebut kemudian menghadirkan beberapa media yang dapat dikonsumsi sebagai sarana setiap individu bertukar pikiran, berinteraksi, dan menghasilkan berbagai bentuk produk seperti konten. Namun, di samping memberikan manfaat positif, kemajuan teknologi dapat menimbulkan hal yang merugikan dalam kehidupan masyarakat, hingga menjadi celah terjadinya kejahatan digital (cyber crime).¹ Apabila hal ini digunakan secara tidak bijaksana, penyalahgunaan media sosial tersebut dapat merugikan pihak lain, khususnya anak dengan usia yang sangat rentan pada eksploitasi anak.²

Secara umum, eksploitasi anak adalah tindakan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan anak, secara spesifik menghiraukan perkembangan dan kesejahteraan anak pada usia yang masih terbilang labil. Cambridge Learner's Dictionary mendefinisikan *exploitation* sebagai “*the use of someone or something unfairly for one's own advantage.*”³ Definisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi merupakan tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak adil demi memperoleh keuntungan pribadi. Dalam konteks anak, eksploitasi anak merujuk pada pemanfaatan anak oleh pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau keuntungan tertentu dengan mengabaikan hak, kesejahteraan, serta perkembangan anak itu sendiri. Eksploitasi anak adalah bentuk pelanggaran serius pada pemenuhan hak anak dan masih marak terjadi hingga kini tersebar pada aspek-aspek yang melingkupi kehidupan manusia. Menurut International Labour Organization,

¹ Nurul Zafika and Muridah Isnawati, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok,” *PAGARUYUNGAN Law Journal* 9, no. 1 (2025): 208–29.

² Orchida Nadia Salsabila, *Transformasi Komunikasi Messenger: Evolusi Pola Interaksi Sosial Dalam Ruang Digital Terenkripsi*. (Afdan Rojabi, 2026).

³ Cambridge University Press. (n.d.). Exploitation. In Cambridge Learner's Dictionary. Retrieved March 3, 2025, from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/exploitation>

eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak untuk bekerja atau melakukan aktivitas tertentu yang menguntungkan pihak lain, tetapi merugikan perkembangan fisik, mental, sosial, maupun moral anak. Eksploitasi ini biasanya berkaitan dengan pekerjaan yang berbahaya, kerja paksa, atau pekerjaan yang menghambat pendidikan anak.⁴

Dalam peraturan sudah disebutkan beberapa macam bentuk eksploitasi khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Eksploitasi anak, yaitu pada tabel berikut:

No.	Jenis Eksploitasi	Keterangan
1.	Eksploitasi Ekonomi	a. Penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja; b. Anak dipaksa bekerja dengan seluruh tenaga; serta c. Tekanan fisik dapat memperlambat tumbuh kembang anak.
2.	Eksploitasi Sosial	a. Penyalahgunaan ketidakmampuan anak b. Menggunakan ancaman sebagai pola kuasa; serta c. Memberi hukuman yang menyiksa.
3.	Eksploitasi Seksual	a. Melibatkan anak pada kegiatan sesksual untuk memenuhi hasrat semata; b. Anak digunakan sebagai bisnis prostitusi; c. Anak diberikan imbalan untuk mengapresiasi.

BENTUK EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2002

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Tabel 1. Sumber. <https://l1nq.com/uu-23-tahun-2002>

Dalam konteks eksploitasi anak di media sosial, eksploitasi dapat terjadi dalam berbagai cara dan pola, seperti menggunakan anak sebagai objek konten

⁴ ILO, *International Programme on the Elimination of Child Labor (IPEC)*, 2009, <https://www.ilo.org/international-programme-elimination-child-labour-ipecc>.

untuk mendapatkan keuntungan finansial yang didapatkan dari iklan, donasi, atau hadiah digital, memaksa anak unruk melakukan kegiatan tertentu demi mengambil ketertarikan publik, hingga penyebaran identitas anak yang melanggar privasi anak.⁵ Hal ini menjadi hal yang sangat disayangkan, dikarenakan seorang anak seharusnya berhak untuk mendapatkan hak-hak seperti perlindungan atas tumbuh kembang, Pendidikan hingga kesejahteraan psikis sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁶ Namun, dengan adanya perkembangan teknologi, media sosial telah membuka lubang baru terjadinya celah eksploitasi yang lebih kompleks. Anak dengan usia rentan dengan pemikiran yang minim pada proses pertumbuhan dianggap mudah untuk dikendalikan dengan pemberian upah yang lebih rendah daripada mempekerjakan orang dewasa.

Kemungkinan seorang anak dieksploitasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, budaya bahkan keluarga dekat sekalipun. Tindakan ini, terkadang dapat terjadi secara sadar ataupun tidak sadar. Salah satu bentuk eksploitasi yang banyak ditemukan saat ini adalah aktivitas praktik sharenting, yaitu kebiasaan orang tua atau keluarga membagikan dokumentasi, video atau kegiatan yang bertujuan untuk menarik minat penonton. Awalnya kegiatan itu dianggap sebagai suatu kegiatan untuk membagikan kesenangan belaka atau kehidupan keluarga yang harmonis. Tetapi dalam praktiknya, seiring dengan berjalannya waktu sharenting bisa berubah bentuk menjadi pola perilaku komersialisasi anak. Anak dapat dijadikan alat untuk mendaoatkan keuntungan mulai dari popularitas, jumlah pengikut, maupun keuntungan finansial.⁷

⁵ Zafika and Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Pantu Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok."

⁶ Putu Cyntia Rizdyanti, Agung Anak Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Media Sosial," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 332–37, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3232.332-337>.

⁷ Tiara Annisa Zephania and Yolanda Natasia Letare, "Anti-Sharenting Selebritas: Strategi Non-Disclosure Dan Etika Visibilitas Anak Di Media Sosial," *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 9, no. 1 (2025): 124–39, <https://doi.org/10.51544/jlmk.v9i1.5958>.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus-kasus eksploitasi anak pekerja di Indonesia memiliki pola, dasar dan dorongan yang berbeda-beda, berikut beberapa contoh kasusnya

No.	Tanggal Kejadian	Lokasi Kasus	Isi	Keterangan
1.	2023-Sekarang	Jakarta Timur	a. Jane, anak Perempuan yang dipekerjakan orang tua sendiri b. Disuruh menjual kukis kering yang dibuat sendiri melalui akun media sosial Tiktok Plenger Family; c. Jane tidak diberikan Pendidikan formal, melainkan hanya belajar di rumah bersama kedua orang tua; d. Jane mengalami keterlambatan motorik karena kurang bersosialisasi dengan teman sebaya. ⁸	a. Konten pada akun tersebut menuai komentar netizen mengenai pola ajar orang tua Jane; b. Sulitnya Jane mengekspresikan diri menimbulkan rasa kasihan; c. Orang tua Jane justru membalas ketus komentar netizen karena merasa ajarannya sudah paling benar.
2.	30 Agustus 2023	Ivins, Negara bagian Utah, Amerika Serikat	a. Ruby Franke, ibu rumah tangga konten kreator keluarga pada kanal Youtube 8 Passengers; b. Menampilkan kehidupan biasa rumah tangga dan pengasuhan anak; c. Kasus terungkap ketika salah satu anak melarikan diri dengan kondisi buruk	a. Ruby Franke dan Jody Hildebrant ditangkap atas tindakan kekerasan berat pada anak; b. Anak-anak tersebut ternyata dipaksa untuk bersandiwara didepan kamera; c. Dilakukan untuk mendapatkan penonton

⁸ Ais Fahira, "Unschooling Ala Plenger Family Ramai Diperdebatkan, Benarkah Ramah Bagi Anak?," Bincang Perempuan, 2026, <https://bincangperempuan.com/unschooling-ala-plenger-family-ramai-diperdebatkan-benarkah-ramah-bagi-anak/>.

			terlihat kurus dan memiliki luka ikatan. ⁹	yang banyak dan bayaran iklan.
3.	September 2023	Jalan Pelita, Kota Medan, Sumatera Utara	a. Kasus Eksploitasi Anak Panti di Yayasan Tunas Kasih Olayama Medan, anak-anak dipaksa mengemis melalui Live Tiktok; b. Anak-anak diperlihatkan untuk memancing simpati publik demi donasi; c. Saat ramai, polisi melakukan penyelidikan, ternyata digunakan untuk keperluan pribadi; d. Zamanueli Zebua sebagai pengelola panti ditetapkan sebagai tersangka pada 20 September 2023. ¹⁰	a. Dengan sengaja di siarkan untuk mendapatkan donasi empati; b. Semua keuntungan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi

Tabel 2. Kasus Eksploitasi Anak di Dunia pada tahun 2025
Berdasarkan Media Sosial

Walaupun pada praktiknya Indonesia telah mengatur regulasi yang berfungsi untuk melindungi anak dari maraknya eksploitasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta ratifikasi dari Konvensi Internasional Labour Organization, keberadaan peraturan tersebut memang membawa perubahan dalam melindungi anak. Namun, untuk hasil signifikan masih sangat sulit untuk dimaksimalkan. Dari keadaan tersebut, permasalahan mengenai eksploitasi anak perlu dikaji lebih mendalam

⁹ Mattea Bubalo, "Who Is Ruby Franke, the Parenting Influencer Jailed for Child Abuse?," BBC News, 2024, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66719859>.

¹⁰ Goklas Wisely, "Viral, Panti Asuhan Di Medan Diduga Eksploitasi Anak Lewat Live TikTok," detik sumut, 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6942018/viral-panti-asuhan-di-medan-diduga-eksploitasi-anak-lewat-live-tiktok>. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6942018/viral-panti-asuhan-di-medan-diduga-eksploitasi-anak-lewat-live-tiktok>

khususnya dari perspektif hukum masyarakat. Penekatan ini sangat krusial karena praktik eksploitasi anak tidak hanya berhubungan dengan regulasi yang berlaku, bahkan juga dengan meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, budaya, serta peran lingkungan sekitar dalam memaksimalkan ruang aman bagi anak.

Penelitian ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia, khususnya anak, sebagai subjek yang harus dilindungi hak dan martabatnya. Eksploitasi anak di media sosial merupakan masalah sosial dan hukum yang dapat menghambat tumbuh kembang anak, pendidikan, kesehatan mental, serta masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara khusus, penelitian ini berkaitan dengan **Sustainable Development Goal (SDG) No.16 Peace, Justice and Strong Institutions**¹¹ yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh karena membahas perlindungan anak dari eksploitasi dan penguatan peran hukum masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial. Penelitian ini juga mendukung target SDG 16.2 yang bertujuan mengakhiri segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Selain itu Penelitian ini juga berhubungan dengan Sustainable Development Goal No.4 Quality Education¹² yang secara inklusif dan adil memastikan Pendidikan yang berkualitas.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas persoalan ini dengan berbagai pandangan dan pemahaman yang berbeda-beda. Mulai dari Mulai dari penelitian yang membahas eksploitasi anak dalam perspektif hukum perlindungan anak, kajian mengenai pekerja anak di era digital, hingga penelitian tentang dampak penggunaan media sosial terhadap perkembangan anak. Masih terdapat kekosongan pengaturan yang secara khusus mengatur

¹¹ United Nations, "Sustainable Development Goal 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh" Diakses 11 Mei 2026, <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

¹² United Nations, "Sustainable Development Goal 4: Quality Education," Diakses 11 Mei 2026, <https://sdgs.un.org/goals/goal4>

eksploitasi anak pekerja di media sosial. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang telah mengatur perlindungan anak dan larangan eksploitasi anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak maupun peraturan ketenagakerjaan, namun belum secara rinci mengatur bentuk eksploitasi digital yang berkembang di media sosial, termasuk mengenai batasan jam kerja anak sebagai content creator, pengelolaan penghasilan anak, perlindungan privasi anak, serta tanggung jawab platform digital dan orang tua.

Dengan demikian, penelitian ini masih perlu dikaji karena terdapat kesenjangan antara perkembangan fenomena eksploitasi anak di media sosial dengan pengaturan hukum, pengawasan masyarakat, dan implementasi perlindungan anak di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan kebijakan perlindungan anak yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian kualitatif menurut John W. Creswell, proses penelitian melibatkan pengumpulan data dalam setting alamiah, analisis data yang bersifat induktif, serta penafsiran makna dari pengalaman partisipan terhadap fenomena yang diteliti.¹³ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mempelajari hukum sebagai perilaku nyata (law in action) yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan bagaimana hukum perlindungan anak diterapkan dalam praktik serta bagaimana respons masyarakat terhadap fenomena eksploitasi anak di media sosial.

¹³ J. David Creswell John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2017).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia (UI) Press, 1986).

Fokus penelitian ini terletak pada bentuk-bentuk eksploitasi anak pekerja di media sosial, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi, serta upaya penanggulangannya dari perspektif hukum masyarakat. Penelitian juga mengkaji hubungan antara aturan hukum perlindungan anak dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat digital. Meskipun penelitian tidak dibatasi pada satu wilayah tertentu, pengumpulan data secara langsung lebih difokuskan di Provinsi Jawa Tengah karena dianggap memiliki karakteristik sosial yang cukup representatif untuk menggambarkan kondisi masyarakat secara umum.

Data penelitian diperoleh melalui data primer, sekunder, dan tersier. Data primer didapatkan langsung melalui wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian terhadap narasumber yang memiliki keterkaitan dan pemahaman dengan perlindungan anak, seperti Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), serta Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan (UPTD PPA) dan Anak Jawa Tengah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga perlindungan anak, dan berita digital yang relevan dengan penelitian. . Wawancara tidak terstruktur digunakan agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam dan fleksibel dari para informan terkait bentuk eksploitasi, faktor penyebab, serta upaya penanggulangannya. Selain itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, literatur, dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak di media sosial. Adapun data tersier digunakan sebagai sumber penunjang berupa kamus dan referensi umum untuk memahami istilah maupun konsep yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi atau *cross-check* dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan. Menurut Arikunto, triangulasi merupakan

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber data atau metode yang berbeda untuk memperoleh data yang dapat dipercaya.¹⁵ Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui proses pengelompokan, pengorganisasian, dan penafsiran data sehingga menghasilkan uraian deskriptif yang mampu menjelaskan fenomena eksploitasi anak pekerja di media sosial serta upaya penanggulangannya menurut perspektif hukum masyarakat.¹⁶

C. Faktor Terjadinya Eksploitasi Anak Pekerja di Media Sosial

Regulasi mengenai Perlindungan anak dari eksploitasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta ratifikasi konvensi dari International Labour Organization. Namun, pada praktiknya, eksploitasi anak masih sering terjadi dan kurang mendapat perhatian. Data empiris dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui Analisis Hukum UPTD PPA Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sumber data yang mendukung analisis penelitian. Data menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah kasus yang signifikan dari tahun ke tahun, dalam tabel berikut:

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Tipe Kekerasan					
			Fisik	Psikologis	Seksual	Eksploitasi	Perdagangan	Penelantaran
2022	15.785	17.284	3.647	3.993	9.410	200	198	2.016
2023	17.628	19.498	4.363	4.342	10.571	253	210	1.216
2024	19.169	21.053	4.898	4.679	11.408	279	224	1.203
2025	16.787	18.123	4.369	4.3320	9.374	251	146	851

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka Cipta, 1992).

¹⁶ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills: Sage Publications, 1984).

REKAPITULASI DATA KEKERASAN PADA ANAK DI INDONESIA TAHUN 2022-2025¹⁷

Tabel 3. Sumber: <https://sl1nk.com/simfoni-ppa>

Berbagai bentuk kekerasan dapat menjadi alasan mengapa eksploitasi anak masih terus berlanjut. Eksploitasi anak pekerja di media sosial dapat terjadi karena adanya perubahan pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat di era digital yang menjadikan media sosial tidak lagi sekadar sarana komunikasi, melainkan juga sebagai ruang komersialisasi dan sumber keuntungan ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan Achmad Misrin, S.H., yang merupakan seorang Advokat kini bekerja sebagai Analis Hukum Ahli Pertama di Unit Pelayanan Teknis Daerah Jawa Tengah, menjelaskan bahwa dari pengalaman yang telah ditangani oleh UPTD, eksploitasi anak dapat terjadi melalui penyalahgunaan wewenang, dan pemanfaatan secara ekonomi. Pemanfaatan ekonomi sudah dijelaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana maksud dari Eksploitasi secara ekonomi adalah “suatu perbuatan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban ...” . Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi merupakan suatu bentuk pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain khususnya anak. Terduga pelaku dapat berupa perseorangan dan badan usaha yang berarti dapat dilancarkan oleh beberapa oknum. Menurutnya, *“Anak-anak itu tidak mengenalujuk rayu dan iming-iming, siapapun yang kemudian mempekerjakan anak kalau dia masih dalam usia anak itu jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kenapa terjadi mungkin karena kekuasaan orang dewasa yang kemudian mengeksploitasi bisa kategori seksual, ekonomi, dan psikologis. Pengaruh-pengaruh itu yang kemudian cukup bisa dijadikan dasar sebagai alasan pelaku melakukan eksploitasi*

¹⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, *Rekapitulasi Data Kekerasan pada Anak Tahun 2022–2025 (SIMFONI-PPA)*, data diperoleh melalui UPTD PPA Jawa Tengah, 2026.

lebih lanjut”.¹⁸ Menunjukkan bahwa eksploitasi anak terjadi karena adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara orang dewasa dan anak. Anak dipandang sebagai pihak yang belum memiliki kematangan psikologis serta kemampuan untuk memahami manipulasi, bujukan, maupun kepentingan tersembunyi dari pihak lain. Kondisi tersebut menyebabkan anak berada dalam posisi yang rentan untuk dipengaruhi, diarahkan, bahkan dimanfaatkan demi kepentingan orang dewasa, baik dalam bentuk keuntungan ekonomi, pemuasan kepentingan pribadi, maupun pencarian keuntungan sosial di media sosial.

Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah adalah kasus Prostitusi terselubung yang dilakukan oleh beberapa pelaku terjadi di Gunung Kemukus. Seorang anak dilaporkan menjadi Pekerja Seks Komersil. Awalnya anak tersebut di bujuk untuk bekerja di salah satu rumah makan, kemudian segala fasilitas yang disediakan dihitung sebagai hutang. Ketika si anak tidak bisa membayar, anak tersebut dipaksa bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil yang dijajahkan melalui media sosial oleh pelaku utama.¹⁹ *“Kalau penggunaan media sosial mungkin tidak hanya kasus ini, kalau di Gunung Kemukus pakai Wechat, kalau Banyumas Aplikasi kencan Imo, terus yang di Grobogan dia pakai aplikasi Bigo Live. Jadi maminya malah langsung live”*.²⁰ Perkembangan teknologi digital dan keberagaman platform media sosial telah menciptakan ruang baru bagi terjadinya eksploitasi anak dalam berbagai bentuk yang semakin kompleks dan sulit diawasi. Penggunaan aplikasi seperti Wechat, Imo, maupun Bigo Live memperlihatkan bahwa media digital tidak lagi hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah bergeser menjadi medium yang dapat digunakan untuk aktivitas eksploitasi, termasuk yang melibatkan anak dan kelompok rentan lainnya. Variasi penggunaan platform di berbagai daerah

¹⁸ Wawancara dengan Achmad Misrin, S.H., Advokat dan Analis Hukum, dilaksanakan pada 30 April 2026 di Semarang, Jawa Tengah.

¹⁹ Polda Jateng, Polda Jateng Ungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Gunung Kemukus (2025).

²⁰ Achmad Misrin, Wawancara, 30 April 2026.

menunjukkan bahwa praktik eksploitasi digital memiliki pola yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Selain itu, terdapat kasus ranah KBGO yang merupakan kekerasan yang menyerang gender atau seksualitas, berawal dari jalinan hubungan asmara melalui online tanpa mengetahui identitas lawan bicara. Menurut Galtung, kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik yang dapat terlihat secara langsung, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk yang lebih tersembunyi melalui struktur sosial dan budaya. Ia membagi kekerasan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu *direct violence*, *structural violence*, dan *cultural violence*. Kekerasan langsung (*direct violence*) merupakan bentuk kekerasan yang tampak secara nyata, seperti pemukulan, ancaman, penyiksaan, atau tindakan lain yang secara langsung menimbulkan penderitaan terhadap korban. Selanjutnya, kekerasan struktural (*structural violence*) merujuk pada kondisi ketidakadilan yang tertanam dalam sistem sosial, ekonomi, maupun politik yang menyebabkan individu atau kelompok tertentu mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak-hak dasar mereka. Kekerasan ini tidak selalu terlihat secara langsung, namun dampaknya dapat dirasakan dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan sosial, atau terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan,²¹ *“Jadi grooming melalui media sosial, padahal tidak tahu siapa akhirnya mereka pacaran kemudian diminta untuk vcs dan direkam oleh pelaku, kemudian hasil rekaman ini dijadikan alat untuk mengancam”*.²² Dalam kondisi tersebut, pelaku sering memanfaatkan anonimitas dan kemudahan akses di ruang digital untuk membangun kedekatan emosional, memperoleh kepercayaan korban, serta menciptakan relasi yang manipulatif demi mencapai tujuan tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan media sosial telah mengubah karakteristik eksploitasi anak menjadi lebih tersembunyi, fleksibel,

²¹ Johan Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research,” *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 167–91.

²² Achmad Misrin, Wawancara, 30 April 2026.

dan sulit terdeteksi dibandingkan dengan bentuk eksploitasi konvensional. Ruang digital memungkinkan pelaku melakukan interaksi tanpa harus bertemu secara langsung dengan korban, sehingga proses eksploitasi dapat berlangsung secara cepat dan melintasi batas wilayah geografis. Kemudahan akses internet, fitur komunikasi privat, siaran langsung (*live streaming*), hingga sistem monetisasi digital semakin memperbesar peluang terjadinya eksploitasi anak di media sosial dengan pola yang lebih kompleks dan terorganisasi.²³ Dalam kondisi ini, media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga berkembang menjadi ruang ekonomi digital yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan melalui keterlibatan anak dalam berbagai bentuk konten.

Selain itu, penggunaan identitas anonim di media sosial menyebabkan pelaku lebih mudah menyembunyikan identitas asli dan menghindari pertanggungjawaban hukum. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan akun palsu, aplikasi tertentu, maupun jaringan digital tertutup untuk membangun relasi dengan korban dan melakukan manipulasi secara psikologis maupun ekonomi. Situasi ini diperparah dengan masih terbatasnya pengawasan terhadap aktivitas digital serta rendahnya literasi digital masyarakat, sehingga praktik eksploitasi sering kali tidak disadari sejak awal. Akibatnya, penanganan kasus eksploitasi anak di media sosial memerlukan pendekatan yang lebih adaptif melalui penguatan pengawasan digital, peningkatan kerja sama lintas lembaga, serta pembangunan sistem perlindungan anak yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan pola kejahatan di ruang siber.

Dalam teori Uses of Gratification yang dikembangkan oleh Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch, teori ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa kebutuhan utama yang mendorong seseorang menggunakan media. Pertama, kebutuhan kognitif (*cognitive needs*), yaitu kebutuhan untuk

²³ A Abdullah, S., Widyastuti, T. A. R., Suharyanto, C. E., Januru, L., Safii, M., Santioso, L. L., ... & Faqihuddin, *Pemberdayaan Media Cyber Di Era Digital* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

memperoleh informasi, pengetahuan, dan pemahaman terhadap suatu hal. Kedua, kebutuhan afektif (*affective needs*), yaitu kebutuhan untuk memperoleh hiburan, kesenangan emosional, atau pengalaman estetis. Ketiga, kebutuhan integrasi personal (*personal integrative needs*), yaitu kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan diri, status sosial, atau identitas diri. Keempat, kebutuhan integrasi sosial (*social integrative needs*), yaitu kebutuhan untuk menjalin hubungan dan interaksi dengan orang lain. Kelima, kebutuhan pelepasan ketegangan (*escapist needs*), yaitu kebutuhan untuk menghindari tekanan kehidupan sehari-hari melalui media hiburan.²⁴ Keterlibatan anak dalam konten digital sering kali didorong oleh kebutuhan tertentu dari orang tua maupun pihak lain yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemenuhan kepuasan sosial dan ekonomi. Anak dipandang memiliki daya tarik emosional yang mampu meningkatkan popularitas akun, memperbesar jumlah penonton, serta menghasilkan keuntungan finansial melalui monetisasi konten, promosi produk, maupun kerja sama komersial lainnya.

Untuk menganalisis faktor terjadinya eksploitasi anak di media sosial, penelitian ini menggunakan teori *Uses of Gratification* dari Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch serta teori kekerasan dari Johan Galtung. Kedua teori tersebut digunakan untuk memahami motif penggunaan media sosial dan bentuk kekerasan terselubung yang dapat menyebabkan eksploitasi anak di ruang digital. Berdasarkan teori tersebut, berikut analisis perbandingan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian:

No.	Perihal	Analisis Teori		Keterangan
		Teori Uses of Gratification	Teori Kekerasan	
1.	Faktor pendorong	a. Media sosial dipakai untuk memenuhi	a. Anak berada dalam posisi yang rentan	Teori Uses of Gratification melihat

²⁴ Jay G. Blumler and Michael Gurevitch Elihu Katz, "Uses and Gratifications Research," *The Public Opinion Quarterly* 37, no. 4 (1973): 509–23, <http://www.jstor.org/stable/2747854>.

	terjadinya eksploitasi anak di media sosial	kebutuhan hiburan b. Orang tua mencari popularitas dan pengakuan sosial c. Konten anak dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi.	b. Ada ketimpangan relasi kuasa antara anak dan orang dewasa. c. Sistem sosial belum memberi perlindungan maksimal. Orang dewasa lebih dominan.	eksploitasi dari dorongan kebutuhan penggunaan media, sedangkan teori Galtung melihat eksploitasi sebagai bentuk kekerasan sosial yang muncul akibat ketimpangan struktur dan budaya masyarakat.
2.	Bentuk eksploitasi yang muncul	a. Eksploitasi muncul melalui monetisasi konten b. Anak dilibatkan demi popularitas digital c. Aktivitas media diarahkan untuk keuntungan tertentu.	a. Eksploitasi dapat berbentuk kekerasan psikologis b. Ada tekanan sosial terhadap anak c. Eksploitasi terjadi secara terselubung melalui budaya digital.	Uses of Gratification menjelaskan motif penggunaan media, sedangkan teori Galtung menjelaskan bentuk ketidakadilan dan penderitaan yang dialami anak akibat eksploitasi tersebut.
3.	Hubungan ekonomi dengan eksploitasi anak	a. Media sosial dipakai untuk memperoleh penghasilan b. Anak dijadikan alat komersialisasi digital c. Konten anak bernilai ekonomi tinggi	a. Ketimpangan ekonomi meningkatkan kerentanan anak b. Tekanan ekonomi mendorong eksploitasi c. Struktur sosial memengaruhi posisi anak	Uses of Gratification lebih menyoroti motif ekonomi dalam penggunaan media, sedangkan Galtung melihat faktor ekonomi sebagai bagian dari kekerasan struktural

Tabel 4. Analisis Teori Uses and Gratification dan Kekerasan

Berdasarkan wawancara dengan Ardian Agil Waskito, S.Psi., seorang Analis Kebijakan Ahli Muda Pemenuhan Hak Anak di DP3AKB Jawa Tengah, menjelaskan bahwa eksploitasi anak dapat terjadi karena banyak faktor. *“Faktor nya ada banyak sih, yang paling bisa kita lihat adalah lingkungannya tidak aman itu beragam dari situasi masyarakatnya yang memang tidak tereduksi, yang kedua mungkin situasinya miskin sehingga*

*anak terpaksa harus bekerja biasanya dimulai dari dia tidak sekolah kemudian dipaksa untuk bekerja sehingga hak-hak dasarnya untuk sekolah tidak bisa terpenuhi*²⁵. Hal ini menjelaskan eksploitasi anak tidak muncul sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan struktural yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat.

Lingkungan yang “tidak aman” sebagaimana disampaikan dalam wawancara dapat dimaknai bukan hanya sebagai kondisi fisik yang rentan terhadap kekerasan, tetapi juga sebagai kondisi sosial yang gagal menyediakan perlindungan, pengawasan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak secara optimal. Dalam konteks ini, masyarakat yang kurang teredukasi mengenai hak anak dan perlindungan anak cenderung memandang keterlibatan anak dalam aktivitas kerja sebagai sesuatu yang normal, terutama ketika dihadapkan pada tekanan ekonomi keluarga. Akibatnya, praktik eksploitasi anak sering kali berlangsung secara terselubung dan memperoleh legitimasi sosial karena dianggap sebagai bagian dari strategi bertahan hidup.

Dari wawancara mengenai faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak dengan para pakar berpengalaman pada bidangnya, terdapat hasil analisis yang paling mencolok, yaitu dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Perihal	Analisis Hasil Olah Wawancara	Keterangan
1.	Ketimpangan relasi kekuasaan antara orang dewasa dan anak	a. Anak mudah dipengaruhi b. Adanya bujuk rayu dan iming-iming c. Anak belum matang secara psikologis d. Orang dewasa lebih dominan	Berdasarkan wawancara dengan Achmad Misrin, S.H., Advokat sekaligus Analis Hukum Ahli Pertama UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan di UPTD PPA Jawa Tengah,

²⁵ Wawancara dengan Ardian Agil Wasito, S.Psi., Analis Kebijakan Ahli Muda Pemenuhan Hak Anak, dilaksanakan pada 30 April 2026 di Semarang, Jawa Tengah.

			Pukul 09.30 WIB, Kamis, 30 April 2026.
2.	Motif keuntungan ekonomi	a. Anak dijadikan sumber keuntungan b. Eksploitasi dilakukan demi memperoleh uang c. Anak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi	Berdasarkan wawancara dengan Achmad Misrin, S.H., Advokat sekaligus Analis Hukum Ahli Pertama UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan di UPTD PPA Jawa Tengah, Pukul 09.30 WIB, Kamis, 30 April 2026.
3.	Penggunaan aplikasi digital tertentu	a. Pelaku memakai aplikasi seperti WeChat, Imo, dan Bigo Live b. Media sosial digunakan untuk menawarkan korban c. Live streaming dimanfaatkan untuk eksploitasi	Berdasarkan wawancara dengan Achmad Misrin, S.H., Advokat sekaligus Analis Hukum Ahli Pertama UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan di UPTD PPA Jawa Tengah, Pukul 09.30 WIB, Kamis, 30 April 2026.
4.	Rendahnya pengawasan dan literasi digital	a. Pengawasan aktivitas digital masih terbatas b. Masyarakat kurang memahami risiko media sosial c. Eksploitasi sering tidak disadari sejak awal	Berdasarkan wawancara dengan Achmad Misrin, S.H., Advokat sekaligus Analis Hukum Ahli Pertama UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan di UPTD PPA Jawa Tengah, Pukul 09.30 WIB, Kamis, 30 April 2026.
5.	Lingkungan sosial yang tidak aman	a. Lingkungan kurang memberikan perlindungan anak b. Pengawasan terhadap anak lemah c. Anak lebih rentan mengalami eksploitasi	Berdasarkan wawancara dengan Ardian Agil Waskito, S.Psi., Analis Kebijakan Ahli Muda Pemenuhan Hak Anak di DP3AKB Jawa Tengah, dilaksanakan di

			DP3AKB Jawa Tengah, pukul 09.00 WIB, Rabu, 6 Mei 2026.
6.	Faktor Ekonomi Keluarga	a. Tekanan ekonomi keluarga b. Anak terpaksa membantu mencari nafkah c. Kebutuhan ekonomi menjadi prioritas	Berdasarkan wawancara dengan Ardian Agil Waskito, S.Psi., Analis Kebijakan Ahli Muda Pemenuhan Hak Anak di DP3AKB Jawa Tengah, dilaksanakan di DP3AKB Jawa Tengah, pukul 09.00 WIB, Rabu, 6 Mei 2026.

Tabel 5. Analisis Wawancara mengenai Faktor Penyebab Eksploitasi Anak

D. Upaya Penanggulangan Eksploitasi Anak Pekerja di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Masyarakat

Secara normatif, Indonesia sudah mempunyai beberapa peraturan yang mengatur sebagai dasar hukum mulai dari pencegahan hingga penanganan. Regulasi yang ada merupakan perwujudan Upaya negara untuk menciptakan ruang aman pada anak. Bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan khususnya mengenai eksploitasi anak. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi maupun seksual.²⁶ Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar hak asasi anak dan dapat dikenakan sanksi pidana. Regulasi ini menjadi dasar hukum penting dalam menindak pihak-pihak yang memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi, termasuk

²⁶ Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachmad, and Dwi Miarsa, "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Preventive Efforts as a Form of Legal Protection Against Crimes of Sexual Violence in Children" 7, no. 5 (2024): 1651–67, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>.

melalui aktivitas digital dan media sosial. Perlindungan tersebut mencakup hak anak atas tumbuh kembang, pendidikan, privasi, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi maupun popularitas digital yang seharusnya menjadi perhatian serius.²⁷ Namun, dengan adanya regulasi tetapi tidak melaksanakan khaidah yang ada didalamnya akan sulit untuk mencegah eksploitasi anak.

Pandangan Lawrence M. Friedman mengenai budaya hukum (*legal culture*) menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi sebagai substansi hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan hukum tersebut dalam kehidupan sosial.²⁸ Dalam konsep ini, budaya hukum pada dasarnya tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik. Meskipun berbagai regulasi mengenai perlindungan anak telah tersedia, praktik eksploitasi anak di media sosial tetap dapat terjadi apabila masyarakat masih memiliki sikap permisif terhadap penggunaan anak sebagai objek konten digital demi kepentingan ekonomi maupun popularitas. Lemahnya kesadaran hukum menyebabkan masyarakat cenderung menganggap eksploitasi digital sebagai sesuatu yang wajar dan tidak melihatnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan eksploitasi anak pekerja di media sosial tidak hanya bergantung pada banyaknya peraturan yang dibentuk, tetapi juga pada efektivitas pengawasan serta kesadaran sosial masyarakat dalam melindungi hak-hak anak di ruang digital khususnya media sosial.

Melalui diskusi dengan Hafid Nafi Rozzaki, S.H., seorang Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan menyatakan bahwa

²⁷ Lyfa Fayola Zen, "Eksploitasi Anak Dalam Keluarga: Menganalisis Kasus Ibu Suhera Sebagai Tantangan Bagi Kesejahteraan Anak Dan Upaya Pemberdayaan," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.23969/humanitas.v6i2.17900>.

²⁸ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009).

*“Kalau untuk dari segi regulasi bukan regulasinya yang salah, bukan regulasi yang perlu dikuatkan, tapi pengawasannya yang perlu ditekankan”*²⁹. Hal ini menunjukkan adanya persoalan pada aspek implementasi dan budaya hukum masyarakat, bukan semata-mata pada kekosongan norma hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dan larangan eksploitasi anak, namun dalam praktik sosialnya pengawasan terhadap penerapan hukum tersebut masih belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara substansi hukum dengan budaya hukum masyarakat dalam merespons perkembangan eksploitasi anak di media sosial.

Dalam perspektif hukum masyarakat, lemahnya pengawasan dapat dipahami sebagai cerminan belum terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Akibatnya, praktik eksploitasi anak sering kali tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran hak anak, melainkan dianggap sebagai fenomena sosial yang wajar dalam perkembangan budaya digital modern. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat terhadap perlindungan anak di media sosial masih belum sepenuhnya berkembang secara kritis dan responsif.

Menurut Hafid Nafi Rozzaki, S.H., ketentuan mengenai batasan umur penggunaan media sosial dalam Peraturan Menteri Komunikasi Digital Nomor 1 Tahun 2025 juga mencerminkan upaya negara dalam mengendalikan akses anak terhadap ruang digital khususnya media sosial yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, *“Apalagi di media sosial bagi anak itu kan ada aturan baru ya tentang batasan anak menggunakan media sosial sebagai penanggulangan anak*

²⁹ Wawancara dengan Hafid Nafi Rozzaki, S.H., Paralegal, dilaksanakan pada 9 April 2026 di Semarang, Jawa Tengah.

eksploitasi".³⁰ Media sosial pada dasarnya tidak hanya menyediakan ruang komunikasi dan hiburan, tetapi juga membuka peluang terjadinya eksploitasi melalui monetisasi konten, paparan terhadap konten tidak layak, penyalahgunaan data pribadi, hingga tekanan sosial akibat budaya popularitas digital. Oleh karena itu, pembatasan usia penggunaan media sosial menjadi instrumen hukum yang berfungsi untuk meminimalisasi keterlibatan anak dalam aktivitas digital yang bersifat eksploitatif dan komersial sebelum anak memiliki kesiapan psikologis maupun sosial yang memadai.

Kebijakan pembatasan usia tersebut juga memiliki fungsi edukatif dan preventif bagi orang tua serta masyarakat. Pengaturan usia penggunaan media sosial memberikan pemahaman bahwa anak memerlukan pengawasan dan pendampingan dalam menggunakan teknologi digital. Dengan adanya pembatasan tersebut, orang tua diharapkan tidak secara bebas melibatkan anak dalam aktivitas media sosial yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, popularitas, maupun produksi konten yang berlebihan. Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.

Selain itu, salah satu upaya yang penting dilakukan adalah penguatan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak. Perkembangan media sosial yang sangat cepat telah menciptakan perubahan pola interaksi sosial dan ekonomi yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ardian Agil Waskito, S.Psi., banyak orang tua masih memandang keterlibatan anak dalam aktivitas media sosial sebagai bentuk hiburan, kreativitas, atau peluang ekonomi tanpa menyadari adanya potensi eksploitasi yang dapat merugikan tumbuh kembang anak. Menurutnya, *"Kembali lagi itu kemudian batasan orang tua nya itu, mungkin yang bisa menarik viewers itu anak bagi beberapa content creator, tapi kemudian orang tua yang harus bisa meregulasi apakah anaknya aman*

³⁰ Hafid Nafi Rozzaki, Wawancara, 9 April 2026

*atau tidak, kemudian identitas anak itu kan harus dijaga privasinya jangan sampai kemudian ada hujatan kepada anak itu hal yang harus dipikirkan”.*³¹

Orang tua memiliki posisi yang sangat sentral dalam menentukan apakah keterlibatan anak di media sosial masih berada dalam batas partisipasi yang wajar atau telah mengarah pada bentuk eksploitasi digital. Dalam konteks media sosial modern, anak sering dipandang sebagai figur yang mampu menarik perhatian publik karena memiliki daya tarik emosional dan dianggap lebih mudah meningkatkan *engagement* berupa jumlah penonton, komentar, maupun pengikut.³² Kondisi ini menyebabkan sebagian *content creator* menjadikan anak sebagai elemen utama dalam produksi konten digital demi memperoleh popularitas dan keuntungan ekonomi. Namun demikian, wawancara tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan kontrol terhadap aktivitas anak di ruang digital.

Oleh karena itu, peningkatan literasi digital diperlukan agar masyarakat mampu memahami batasan antara partisipasi anak di ruang digital dengan tindakan eksploitasi terhadap anak. Edukasi tersebut juga penting untuk membangun kesadaran bahwa anak memiliki hak atas privasi, pendidikan, kesehatan mental, dan perlindungan dari tekanan sosial maupun komersialisasi digital.

Berdasarkan wawancara dengan Ardian Agil Waskito, S.Psi., Kehadiran PP TUNAS tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak merupakan bentuk upaya pemerintah dalam merespons meningkatnya risiko eksploitasi anak di media sosial akibat perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurutnya, *“Di PP TUNAS, memang tidak mengatur resiko orang tua tetapi keterlibatan masyarakat dan orang*

³¹ Ardian Agil Waskito, Wawancara, 6 Mei 2026.

³² Nanda Dea Athalia and Faizal Kurniawan, “Peran Media Sosial Sebagai Media Distribusi Nilai” 8 (2025): 8543–53, <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/8461>. Athalia and Kurniawan.

tua harusnya lebih besar untuk mengurangi gadget pada anak-anak”.

³³Perlindungan anak di ruang digital tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada regulasi formal maupun negara semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap penggunaan media digital oleh anak. Meskipun PP TUNAS telah mengatur tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak, regulasi tersebut pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam mengontrol perilaku dan pola pengasuhan di lingkungan keluarga.

Regulasi ini dibentuk untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, mengingat anak tidak lagi hanya berperan sebagai pengguna media sosial, tetapi juga rentan dijadikan objek komersialisasi konten dan sumber keuntungan ekonomi. Melalui PP TUNAS, pemerintah berupaya menciptakan sistem perlindungan yang lebih adaptif terhadap perkembangan media sosial dengan menerapkan pembatasan usia penggunaan platform digital serta mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan ruang digital yang aman dan ramah anak. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pendekatan preventif guna mencegah anak terpapar risiko eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan data pribadi, kekerasan digital, maupun tekanan psikologis akibat aktivitas media sosial yang berlebihan.

Permasalahan eksploitasi anak di media sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan budaya pengasuhan dan pola interaksi sosial masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi digital. Penggunaan *gadget* secara berlebihan pada anak dapat meningkatkan keterpaparan anak terhadap berbagai risiko di ruang digital, seperti kecanduan media sosial, tekanan psikologis, kekerasan digital, hingga eksploitasi ekonomi melalui konten digital. Dalam kondisi tertentu, anak yang terlalu aktif di media sosial menjadi lebih rentan dijadikan objek komersialisasi konten atau dimanfaatkan untuk kepentingan popularitas dan keuntungan ekonomi oleh pihak lain, termasuk lingkungan terdekatnya sendiri.

³³ Ardian Agil Waskito, Wawancara, 6 Mei 2026.

Selain itu, PP TUNAS juga mencerminkan perubahan paradigma perlindungan anak di era digital, di mana tanggung jawab perlindungan tidak hanya dibebankan kepada keluarga dan masyarakat, tetapi juga kepada platform digital sebagai bagian dari sistem pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang siber. Dalam perspektif hukum masyarakat, regulasi ini memiliki dimensi edukatif karena berupaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan hak anak di media sosial. Pengaturan mengenai verifikasi usia, pengawasan konten, dan pembatasan akses terhadap layanan tertentu menjadi langkah untuk mempersempit celah eksploitasi anak yang selama ini berkembang melalui anonimitas dan kemudahan akses di ruang virtual. Dengan demikian, PP TUNAS dapat dipahami sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum dan pengawasan digital yang bertujuan menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman serta mendukung kepentingan terbaik bagi anak di era masyarakat digital modern.

Berdasarkan hasil wawancara, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

No.	Perihal	Analisis Hasil Olah Wawancara	Keterangan
1.	Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum	a. Pengawasan perlu diperketat b. Implementasi hukum harus lebih maksimal c. Kontrol sosial masyarakat perlu diperkuat d. Pengawasan digital harus lebih aktif	Berdasarkan wawancara dengan Hafid Nafi Rozzaki, S.H., Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan, dilaksanakan di Kantor Lembaga Hukum RUPADI, Pukul 13.30 WIB, Kamis, 9 April 2026.
2.	Pembatasan usia penggunaan media sosial	a. Anak perlu dibatasi aksesnya ke media sosial b. Ada aturan usia penggunaan platform digital c. Mengurangi risiko eksploitasi digital	Berdasarkan wawancara dengan Hafid Nafi Rozzaki, S.H., Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan, dilaksanakan di Kantor Lembaga Hukum

		d. Mencegah paparan konten tidak layak	RUPADI, Pukul 13.30 WIB, Kamis, 9 April 2026.
3.	Penguatan edukasi dan literasi digital	a. Masyarakat perlu diedukasi tentang bahaya eksploitasi b. Orang tua perlu memahami risiko media sosial c. Anak perlu diajarkan penggunaan digital yang aman d. Literasi digital harus ditingkatkan	Berdasarkan wawancara dengan Ardian Agil Waskito, S.Psi., Analis Kebijakan Ahli Muda Pemenuhan Hak Anak di DP3AKB Jawa Tengah, dilaksanakan di DP3AKB Jawa Tengah, pukul 09.00 WIB, Rabu, 6 Mei 2026.
4.	Penguatan perlindungan anak melalui PP TUNAS	a. Regulasi digital dibuat lebih adaptif b. Platform digital wajib ramah anak c. Ada pengaturan perlindungan anak di ruang siber d. Pencegahan eksploitasi dilakukan secara preventif	Berdasarkan wawancara dengan Ardian Agil Waskito, S.Psi., Analis Kebijakan Ahli Muda Pemenuhan Hak Anak di DP3AKB Jawa Tengah, dilaksanakan di DP3AKB Jawa Tengah, pukul 09.00 WIB, Rabu, 6 Mei 2026.
5.	Peran aktif orang tua dalam pengawasan anak	a. Orang tua harus membatasi aktivitas digital anak b. Privasi anak perlu dijaga c. Orang tua harus mengawasi konten anak	Berdasarkan wawancara dengan Ardian Agil Waskito, S.Psi., Analis Kebijakan Ahli Muda Pemenuhan Hak Anak di DP3AKB Jawa Tengah, dilaksanakan di DP3AKB Jawa Tengah, pukul 09.00 WIB, Rabu, 6 Mei 2026.

Tabel 6. Analisis Wawancara mengenai Faktor Penyebab Eksploitasi Anak

Hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan eksploitasi anak pekerja di media sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai persoalan sosial multidimensional yang berkaitan dengan budaya hukum masyarakat, pola pengasuhan keluarga, perkembangan teknologi digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat.

Keterkaitan dengan SDG 4 terlihat karena eksploitasi anak di media sosial dapat menghambat pemenuhan hak pendidikan anak. Anak yang terlalu terlibat dalam aktivitas media sosial berisiko kehilangan waktu belajar, mengalami tekanan psikologis, serta terpapar budaya digital yang tidak sehat bagi perkembangan mental dan sosialnya. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, pembatasan penggunaan media sosial berdasarkan usia, serta pengawasan orang tua menjadi bagian dari upaya mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas dan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat.

Sementara itu, keterkaitan dengan **SDG 16** terlihat melalui upaya penguatan perlindungan hukum, pengawasan digital, serta pembangunan institusi dan budaya hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak di ruang siber. Eksploitasi anak di media sosial merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang menunjukkan pentingnya penguatan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan di era digital. Kehadiran PP TUNAS, pengaturan pembatasan usia penggunaan media sosial, serta peningkatan tanggung jawab platform digital menunjukkan adanya upaya negara dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan eksploitasi anak pekerja di media sosial bukan hanya menjadi bagian dari perlindungan hukum nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan perlindungan anak, pendidikan, keadilan sosial, dan keamanan digital sebagai bagian penting dari pembangunan masyarakat modern.

E. Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital dan media sosial pada era modern telah menciptakan perubahan besar dalam pola komunikasi, interaksi sosial, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Di samping memberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, media sosial juga membuka

ruang baru bagi terjadinya eksploitasi anak dalam berbagai bentuk yang semakin kompleks. Anak tidak lagi hanya menjadi pengguna media digital, tetapi juga rentan dijadikan objek komersialisasi konten, sarana memperoleh popularitas, hingga sumber keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak pekerja di media sosial merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang berdampak terhadap tumbuh kembang, kesehatan mental, pendidikan, serta kesejahteraan sosial anak di era digital.

Berdasarkan hasil penelitian, eksploitasi anak di media sosial terjadi karena adanya keterkaitan berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan teknologi digital yang saling mempengaruhi. Kemiskinan, rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan keluarga, budaya masyarakat yang permisif terhadap komersialisasi anak, serta tingginya orientasi masyarakat terhadap popularitas digital menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya eksploitasi anak di ruang siber. Selain itu, perkembangan media sosial juga menyebabkan pola eksploitasi bergeser dari ruang fisik menuju ruang virtual yang lebih sulit diawasi akibat anonimitas, kemudahan akses, dan berkembangnya berbagai platform digital yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan eksploitasi secara terselubung dan terorganisasi.

Dalam perspektif hukum masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan eksploitasi anak pekerja di media sosial tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Pandangan Lawrence M. Friedman mengenai budaya hukum memperlihatkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan hukum dalam kehidupan sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi mengenai perlindungan anak, praktik eksploitasi anak di media sosial tetap terjadi karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak anak di ruang digital. Oleh

karena itu, penanggulangan eksploitasi anak memerlukan penguatan pengawasan sosial, peningkatan literasi digital, penguatan peran keluarga, serta pembangunan budaya digital yang lebih etis dan responsif terhadap perlindungan anak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya negara dalam menanggulangi eksploitasi anak di media sosial telah dilakukan melalui penguatan regulasi, salah satunya melalui PP TUNAS dan kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial. Regulasi tersebut menjadi bentuk pendekatan preventif negara dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Namun demikian, perlindungan anak di ruang digital tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada negara dan aparat penegak hukum semata. Keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, serta platform digital menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan media sosial yang aman dan ramah anak. Dengan demikian, perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, pendidikan, teknologi, dan budaya masyarakat secara bersamaan.

Selain itu, penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan United Nations dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Khususnya SDG 4 dan **SDG 16**. Eksploitasi anak di media sosial berpotensi menghambat pemenuhan hak pendidikan anak, mengganggu perkembangan psikologis, serta menciptakan ketidakadilan sosial terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, pembatasan penggunaan media sosial berdasarkan usia, serta perlindungan terhadap hak dan privasi anak menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas, keadilan sosial, dan sistem perlindungan hukum yang lebih kuat di era digital. Dengan demikian, upaya penanggulangan eksploitasi anak pekerja di media sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum nasional, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen global dalam menciptakan pembangunan masyarakat yang berkeadilan, aman, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.

Referensi

- Abdullah, S., Widyastuti, T. A. R., Suharyanto, C. E., Januru, L., Safii, M., Santioso, L. L., ... & Faqihuddin, A. *Pemberdayaan Media Cyber Di Era Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, 1992.
- Athalia, Nanda Dea, and Faizal Kurniawan. "Peran Media Sosial Sebagai Media Distribusi Nilai" 8 (2025): 8543–53.
<http://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/8461>.
- Bubalo, Mattea. "Who Is Ruby Franke, the Parenting Influencer Jailed for Child Abuse?" BBC News, 2024. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66719859>.
- Elihu Katz, Jay G. Blumler and Michael Gurevitch. "Uses and Gratifications Research." *The Public Opinion Quarterly* 37, no. 4 (1973): 509–23.
<http://www.jstor.org/stable/2747854>.
- Fahira, Ais. "Unschooling Ala Plenger Family Ramai Diperdebatkan, Benarkah Ramah Bagi Anak?" Bincang Perempuan, 2026.
<https://bincangperempuan.com/unschooling-ala-plenger-family-ramai-diperdebatkan-benarkah-ramah-bagi-anak/>.
- Fayola Zen, Lya. "Eksplorasi Anak Dalam Keluarga: Menganalisis Kasus Ibu Suhera Sebagai Tantangan Bagi Kesejahteraan Anak Dan Upaya Pemberdayaan." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.23969/humanitas.v6i2.17900>.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 167–91.
- Huberman, Matthew B. Miles and A. Michael. *Qualitative Data Analysis: A*

- Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publications, 1984.
- ILO. *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*, 2009. <https://www.ilo.org/international-programme-elimination-child-labour-ipece>.
- Jateng, Polda. Polda Jateng Ungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Gunung Kemukus (2025).
- John W. Creswell, J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2017.
- Rizdyanti, Putu Cyntia, Agung Anak Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Media Sosial." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 332–37. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3232.332-337>.
- Salsabila, Orchida Nadia. *Transformasi Komunikasi Messenger: Evolusi Pola Interaksi Sosial Dalam Ruang Digital Terenkripsi*. Afdan Rojabi, 2026.
- Siswanto, Yayan Agus, Fajar Rachmad, and Dwi Miarsa. "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Preventive Efforts as a Form of Legal Protection Against Crimes of Sexual Violence in Children" 7, no. 5 (2024): 1651–67. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI) Press, 1986.
- Wisely, Goklas. "Viral, Panti Asuhan Di Medan Diduga Eksploitasi Anak Lewat Live TikTok." *detik sumut*, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6942018/viral-panti-asuhan-di-medan-diduga-eksploitasi-anak-lewat-live-tiktok>.
- Zafika, Nurul, and Muridah Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok." *PAGARUYUNGAN Law Journal* 9, no. 1 (2025): 208–29.
- Zephania, Tiara Annisa, and Yolanda Natasia Letare. "Anti-Sharenting

Selebritas: Strategi Non-Disclosure Dan Etika Visibilitas Anak Di Media Sosial.” *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 9, no. 1 (2025): 124–39.
<https://doi.org/10.51544/jlmk.v9i1.5958>.